



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR 1770 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT  
UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan jadwal kampanye rapat umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 344/PL.01.6-BA/1220/4/2024 Tentang Penetapan Jadwal Dan Lokasi Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye melalui Metode Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1256 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2024.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1761 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1765 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2024 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

- KEDUA : Lokasi pelaksanaan kampanye melalui metode rapat umum meliputi Lapangan, Stadion, Alun-Alun dan tempat terbuka lainnya.
- KETIGA : Petugas Penghubung Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2024 harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Tapanuli Selatan dan salinannya disampaikan kepada KPU Kabupaten Padang Lawas Utara dan Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara.
- KEEMPAT : Pelaksanaan kampanye melalui metode rapat umum dimulai pada pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungtua  
pada tanggal 24 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

RAJA DOLOK HARAHAHAP



Pargadiapani Harahap

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR 1770 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE MELALUI  
METODE RAPAT UMUM PEMILIHAN PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG  
LAWAS UTARA TAHUN 2024

JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM  
PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS  
UTARA TAHUN 2024

NOMOR URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA	HARI/TANGGAL	TEMPAT
1	RESKI BASYAH HARAHAHAP, S.STP, M.Si (Hoji Obon) dan BASRI HARAHAHAP	Kamis, 21 November 2024	Lapangan Bawah (alun-alun) Pasar Gunungtua
2	H. HAMSIRUDDIN SIREGAR RCM,SH dan PURBA HASIBUAN	Rabu, 20 November 2024	Lapangan Bawah (alun-alun) Pasar Gunungtua
3	HARIRO HARAHAHAP, S.E.,M.Si dan MUHAMMAD YUSUF PASARIBU, S.Pd.,M.M	Sabtu, 23 November 2024	Lapangan Bawah (alun-alun) Pasar Gunungtua

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

RAJA DOLOK HARAHAHAP

